



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4233 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NASRULLAH alias ANAS bin SAFI'I**;
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/18 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Raas RT 11 RW 03, Desa Pondok Wuluh, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH alias ANAS bin SAFI'I terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4233 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/kantong plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah HP Samsung J7 (dari Nasrullah alias Anas bin Safi'i);
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo (dari Luky Panca Hermawan alias Luky bin Sukirno);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2635/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 18 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH alias ANAS bin SAFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NASRULLAH alias ANAS bin SAFI'I dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4233 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/kantong plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah HP Samsung J7 (dari Nasrullah alias Anas bin Safi'i);
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo (dari Luky Panca Hermawan alias Luky bin Sukirno);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 286/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 21 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Februari 2021 Nomor 2635/Pid.Sus/2020/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 129/Akta Pid/KAS/VI/2021/PN Sby *juncto* Nomor 286/PID.SUS/2021/PT SBY *juncto* Nomor 2635/Pid.Sus/2020/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4233 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu", tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4233 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa diminta tolong oleh Eni (DPO) untuk membelikan sabu dan Eni (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memesan sabu pesanan Eni (DPO) kepada Luky Panca Hermawan alias Luky bin Sukirno dan menyerahkan uang sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Luky Panca Hermawan alias Luky bin Sukirno pergi membeli sabu kepada Advance (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Luky Panca Hermawan alias Luky bin Sukirno kemudian menyerahkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 8807/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut positif *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa dipersalahkan melakukan tidak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, haruslah diringankan dengan alasan bahwa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa jumlahnya relatif sedikit yakni dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan tidak terungkap fakta sidang kalau Terdakwa pernah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dalam skala besar maupun skala internasional sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4233 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 286/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 21 April 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2635/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 18 Februari 2021 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa NASRULLAH alias ANAS bin SAFI'I** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 286/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 21 April 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2635/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 18 Februari 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 8 Desember 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4233 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4233 K/Pid.Sus/2021